

Received :Maret 2017

Accepted: April 2017

Published : July 2017

Karakteristik Muzakki Perempuan di Kota Medan Sebagai Pelaku Filantropi dalam Islam

Marlya Fatira AK
Politeknik Negeri Medan

fatira.uppm@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik muzakki perempuan di kota Medan yang merupakan pelaku filantropi dalam islam. Topik ini diangkat disebabkan karena besarnya potensi kaum perempuan untuk melakukan penghimpunan dana dalam filantropi islam melalui zakat dan wakaf khususnya di kota Medan, namun, potensi ini belum dapat diraih secara maksimal disebabkan kaum perempuan kota Medan memiliki persepsi tidak tepat tentang filantropi dalam islam, hal ini dilatarbelakangi oleh pemahaman tentang filantropi dalam Islam yang masih rendah, serta rendahnya pemahaman kaum perempuan tentang hukum islam. Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menemukan karakteristik muzakki Perempuan di kota Medan sebagai pelaku filantropi dalam islam yang mau melakukan zakat produktif guna mensejahterakan masyarakat. Metode yang akan digunakan dalam mencapai tujuan tersebut adalah metode penelitian kuantitatif dengan analisis faktor menggunakan SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik muzakki perempuan di kota Medan sebagai pelaku filantropi dalam islam adalah kaum perempuan usia produktif 19-50 tahun, berpendidikan tinggi pada tingkat sarjana dan memiliki penghasilan antara Rp 1.500.000,00 sampai dengan Rp 3.000.000,00; memiliki kebiasaan menabung walau tidak rutin, bertatus menikah dan memiliki pengeluaran bulanan antara Rp 1-3 juta rupiah, faktor yang paling dominan mempengaruhi muzakki perempuan di Kota Medan melakukan filantropi dalam Islam adalah faktor penghasilan, pengeluaran dan usia, diikuti faktor kedua yaitu tingkat pendidikan dan kebiasaan menabung, faktor ketiga oleh kondisi keagamaan serta faktor pekerjaan dan status pernikahan.

Kata kunci: *karakteristik, wakif, perempuan, filantropi islam*

1. Pendahuluan

Filantropi merupakan segala aktivitas kedermawanan dalam Islam meliputi Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf (ZISWAF) berikut perlibatan orang baik pemberi maupun para penerimanya. Filantropi dikenal dengan suatu konsep untuk memberikan waktu, uang dan pengetahuan bagaimana cara mengembangkan kebaikan bersama, artinya keterlibatan secara luas seluruh aktifitas manusia dalam berbagai bidang dengan penuh kerelaan, partisipasi, dedikasi, gagasan, waktu luang, kontribusi materi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari konsep filantropi (menurut Latief dalam Zaenal Abidin, 2012:4).

Filantropi dalam Islam sendiri tidak terlepas dari konsepsi filantropi pada umumnya, namun secara khusus filantropi dalam Islam didasari: tidak ada satu dikotomi antara usaha-usaha spiritual dengan material dalam kehidupan manusia, menjadi karakter, tujuan, dan fungsi komunitas muslim (relevan makhluk sosial), konsep *trusteeship* mengenai kekayaan dan property oleh (Priatna, dalam Zaenal Abidin, 2012:4).

Filantropi dalam islam memberikan banyak hikmah bagi pelaku filantropi sebagai mediator untuk meningkatkan iman kepada Allah SWT, menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan

sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Bagi penerima, filantropi Islam berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka ke arah kehidupannya yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus dapat menghilangkan kekufuran, sifat iri dan penyakit hati lainnya (Rois Mahfud, 2011:30).

Filantropi dalam islam memiliki dua dimensi: pertama, dimensi individual (menginginkan adanya perubahan individu), tercermin dalam penyucian diri manusia dari sifat buruk seperti rakus dan kikir; kedua, dimensi sosial dan kesejahteraan bersama. Sampai saat ini wujud filantropi dalam Islam yang dikelola secara melembaga adalah melalui penghimpunan zakat, wakaf, *infaq* dan *shadaqah*. Dalam perkembangannya zakat dan wakaf yang lebih dikelola secara lebih masif karena kemampuan zakat dan wakaf dapat dikelola secara produktif sehingga menimbulkan efek kesejahteraan kepada masyarakat yang memperoleh alokasi dana dari zakat dan wakaf tersebut. Pengembangan zakat dan wakaf yang dikelola secara produktif dikenal dengan istilah zakat produktif dan wakaf produktif, yang saat ini wakaf produktif juga dikenal dengan istilah wakaf uang atau *cash waqaf*.

Potensi zakat Indonesia dalam setahun mencapai Rp.217 triliun. Angka potensial ini muncul dalam riset berjudul *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia* oleh Institut Pertanian Bogor (IPB), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Islamic Development Bank (IDB) tahun 2011. Potensi Zakat Nasional tahun 2016 ini meningkat menjadi Rp.274 triliun.

Memperhatikan besarnya potensi penghimpunan filantropi dalam islam khususnya di Indonesia, maka pengembangan filantropi di Indonesia semakin gencar dilakukan, berbagai pendukung upaya penghimpunan dana filantropi dilakukan diantaranya dengan menghadirkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Belajar dari keberhasilan berbagai negara yang berhasil maju mensejahterakan masyarakatnya melalui pengelolaan zakat dan wakaf produktif, maka Indonesia pun mulai memfokuskan arah pengembangan filantropi melalui zakat dan wakafnya untuk dikelola secara produktif.

Dalam islam konsep filantropi ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al Taubah (QS, Al-Taubah, 9: 103): yang artinya; “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoaalah untuk mereka.*”

Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”.

Isi ayat tersebut menguraikan betapa pentingnya melakukan kegiatan filantropi dengan berbagi harta kepada berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkan, dan ayat tersebut juga menunjukkan bahwa kegiatan filantropi ini hukumnya sama baik dilakukan oleh kaum laki-laki ataupun kaum perempuan.

Peran kaum perempuan sebagai pelaku filantropi dalam Islam sudah dilaksanakan sejak masa Rasulullah SAW. Kaum perempuan memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan filantropi, diantaranya melalui wakaf dan memberdayakannya. Sepanjang sejarah Islam perempuan memiliki kontribusi besar di bidang perwakafan. Wakaf yang dilakukan oleh kaum perempuan pada awal Islam bersifat terbatas, namun seiring berjalannya waktu menjadi semakin luas. Di zaman Mamluk tercatat 30 persen dari para administrator wakaf atau nazir adalah perempuan. Saat ini kaum perempuan dianggap memegang peranan penting dalam mengambil berbagai keputusan keuangan rumah tangga, survey yang dilakukan otoritas jasa keuangan (OJK) menyebutkan bahwa 51% perencanaan keuangan keluarga pengambilan keputusannya dilakukan oleh kaum perempuan, yaitu istri (Koransindo, 8 Juni 2015), hal ini menunjukkan bahwa perempuan punya peran dominan untuk

menetapkan disediakan atau tidaknya anggaran filantropi dalam sebuah keluarga baik dalam bentuk zakat maupun wakaf.

Memperhatikan tentang besarnya potensi kaum perempuan untuk dapat melakukan penghimpunan dana dalam filantropi Islam baik melalui zakat maupun melalui wakaf maka menemukan Karakteristik muzakki perempuan di kota Medan penting untuk dilakukan, sehingga harapannya walaupun kaum perempuan kota Medan memiliki latar belakang pemahaman hukum Islam yang rendah, namun potensi penerimaan filantropi melalui zakat produktif dari kaum perempuan kota Medan tetap dapat ditingkatkan secara maksimal.

Kota Medan, sebagai ibu kota provinsi Sumatera Utara memiliki 151 kelurahan dan 21 kecamatan, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.191.140 orang penduduk terdiri dari 1.109.343 perempuan dan 1.081.797 laki-laki, atau 50,62% penduduk adalah kaum perempuan (www.disdukcapil.pemkoMedan.go.id).

Kondisi pengelolaan zakat di kota Medan dapat dipantau melalui keberadaan Baznas perwakilan Sumut. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya maka pada tulisan ini difokuskan penyelesaian masalah dengan memfokuskan pada:

1. Bagaimana karakteristik muzakki perempuan di kota Medan sebagai pelaku filantropi dalam islam?

2. Faktor apakah yang paling dominan mempengaruhi muzakki perempuan di kota Medan melakukan filantropi dalam islam?

Berdasarkan pemikiran tersebut maka artikel tentang karakteristik muzakki Perempuan di kota Medan sebagai pelaku filantropi dalam islam ini disampaikan. Harapannya kedepannya strategi penghimpunan filantropi melalui zakat produktif menjadi sesuai dengan karakteristik masyarakat terutama kaum perempuan dan berimbas kepada diperolehnya sumberdana filantropi zakat yang maksimal disetiap daerah di Indonesia khususnya kota Medan.

3. Tinjauan Pustaka

Filantropi dalam islam merupakan merupakan segala aktivitas kedermawanan dalam islam meliputi Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf (ZISWAF) berikut perlibatan orang baik pemberi maupun penerima. Adapun zakat menurut bahasa berarti kesuburan, kesucian, barakah dan berarti juga mensucikan. Diberi nama zakat karena dengan harta yang dikeluarkan diharapkan. Kata infaq menurut bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Menurut istilah fiqh kata infaq mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-

orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain. Adapun shadaqah merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Swt (Mardani, 2012:344) dan tidak mengharapkan suatu imbalan jasa atau penggantian. Atau dapat pula diartikan memberikan sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan pahala. Wakaf adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu wakf yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Sedangkan menurut istilah ialah menghentikan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah Swt (Asyudi, A. Rahman, 2010:207). Wakaf juga dapat diartikan pemberian harta yang bersifat permanen untuk kepentingan sosial keagamaan seperti orang yang mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun masjid atau untuk dijadikan pemakaman umum. Melihat pengertian di atas, menurut dapat disimpulkan perbedaan dari keempat filantropi islam tersebut adalah; pertama, shadaqah merupakan istilah yang paling umum sehingga infaq, wakaf dan zakat dapat dikategorikan sebagai shadaqah; kedua, zakat terikat oleh waktu dan nishab, sedangkan infaq, shadaqah dan wakaf dapat dilakukan kapan saja; ketiga, zakat diperuntukkan bagi golongan tertentu, sedangkan infaq dan shadaqah diberikan kepada siapa saja; keempat, zakat

merupakan kewajiban, sedangkan wakaf, infaq dan shadaqah sebagai amalan sunnah yang dianjurkan (jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak maka tidak mendapat siksa). Sedangkan persamaannya adalah; pertama, sama-sama sebagai upaya untuk meningkatkan ketaqwaan atau bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah Swt; kedua, sama-sama merupakan ibadah yang diperintahkan dan mendapatkan pahala dari Allah Swt sebagai alasannya; dan ketiga, sama-sama memiliki nilai positif baik bagi pelaku ataupun penerima. Pada penelitian ini filantropi yang akan dibahas difokuskan pada zakat dan wakaf

2.1 Dasar Hukum Zakat dan Wakaf sebagai Filantropi dalam Islam

1. Dalam Al Quran

a. Surat Al Baqarah ayat 110

Artinya dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

b. Surat At Taubah ayat 103

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan [658] dan mensucikan [659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya: [658] maksudnya: zakat itu

membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. [659] maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

c. Surat At Taubah ayat 71

Artinya: dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

2. Al hadist

a. Bila zakat itu bercampur dengan kekayaan lain maka kekayaan itu akan binasa. (Hadist Riwayat Bazzar)

b. Diceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Saya diintruksikan untuk memerangi mereka, kecuali mereka sudah mengikrarkan syahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan sholat, membayar zakat. (HR. Bukhari-Muslim)

c. Abu Hurairah ra mengisahkan, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Sedekah yang bagaimakah yang besar pahalanya?" Rasulullah menjawab, "Kamu bersedekah ketika sehat, ketika kamu sedang kikir, takut

miskin atau ketika kamu sedang berharap akan menjadi seorang yang kaya raya, maka pada saat-saat seperti itu janganlah kamu lalai, bersedekahlah. dan janganlah ditangguhkan, sehingga nyawamu telah sampai ke tenggorokan, barulah kamu bagi-bagikan sedekahmu; ini untuk fulan, ini untuk sifulan. ingatlah, sesungguhnya harta itu memang untuk si fulan". (HR Bukhari)

2.2 Urgensi Filantropi dalam Islam untuk Pemberdayaan Umat

Kedengkian dan iri hati dapat timbul dari mereka yang hidup dalam kemiskinan pada saat melihat seseorang yang berkecukupan apalagi berlebihan tanpa mengulurkan tangan bantuan kepada mereka (ketimpangan sosial-ekonomi). Kedengkian tersebut dapat melahirkan permusuhan terbuka yang mengakibatkan keresahan bagi pemilik harta, sehingga pada akhirnya menimbulkan ketegangan dan kecemasan, maka untuk mengatasi dan mengantisipasi masalah ini maka pentinglah implementasi filantropi Islam dalam kehidupan sehari-hari. filantropi islam yakni zakat, infaq, sadaqah dan wakaf merupakan ajaran yang melandasi bertumbuhkembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat yang memiliki beberapa dimensi yang kompleks. Jika dimensi tersebut dapat teraktualisasikan maka pembangunan umat akan terwujud.

Dimensi yang terkandung dalam filantropi islam ini dapat dilihat melalui manfaat atau hikmah yang terkandung di dalamnya. Manfaat yang terkandung yaitu: *Pertama*, bagi pelakunya, dapat mengikis habis sifat-sifat kikir, bakhil, rakus dan tamak yang ada dalam dirinya dan melatih memiliki sifat-sifat dermawan, mengantarkannya mensyukuri nikmat Allah Swt. sehingga pada akhirnya ia dapat mengembangkan dirinya, membersihkan harta yang kotor karena di dalam harta yang dimilikinya terdapat hak orang lain; menumbuhkan kekayaannya; terhindar dari siksaan atau ancaman Allah Swt. *Kedua*, bagi penerima, membersihkan perasaan sakit hati, iri hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan mewah; menimbulkan rasa syukur kepada Allah Swt. dan rasa terimakasih serta simpati kepada golongan berada karena diperingan beban hidupnya dan memperoleh modal kerja untuk usaha mandiri dan kesempatan hidup yang layak. *Ketiga*, bagi pemerintah dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan warganya; mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi kasus-kasus kecemasan sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat (Mardhani, thn:352). Dari ketiga manfaat atau hikmah di atas filantropi islam mengandung beberapa dimensi nilai; *Pertama*; dimensi spiritual, yakni bertambahnya keimanan

kepada Allah Swt. *Kedua*, dimensi sosial, yaitu terciptanya masyarakat yang memiliki solidaritas tinggi, sehingga melahirkan kecintaan dan kepedulian terhadap sesama dan kekeluargaan antar umat akan semakin tampak. *Ketiga*, dimensi ekonomi, yaitu terciptanya masyarakat yang makmur sejahtera. Pada hakikatnya dengan terlaksananya filantropi islam tersebut maka akan tercipta suatu masyarakat yang makmur, tenteram adil dan sejahtera (Zeni Lutfiah, 2012:111).

2.3 Problema Implementasi Filantropi

Islam

Ada beberapa problem yang menghambat dalam pengimplementasian filantropi islam di antaranya: *Pertama*, tingkat kesadaran beragama atau pengetahuan masyarakat masih rendah sehingga tidak memahami apa makna, fungsi dan manfaat dari keempat konfigurasi filantropi islam. *Kedua*, sifat bakhil yang melekat pada diri manusia seperti yang tertera dalam surat al-Isr ' ayat 100, artinya Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya". *Ketiga*, adalah manusia itu sangat kikir. *Keempat*, gaya hidup sekelompok orang kaya yang bermegah-megahan yang menggunakan hartanya untuk kepentingan hawa nafsu yang mengakibatkan lupa diri, sombong

dan tamak sehingga lupa bahwa di sekitarnya ada orang yang membutuhkan pertolongannya *Kelima*, penyaluran dari keempat filantropi tersebut yang dilakukan dengan cara yang tidak efektif dan konvensional atau tradisional. *Keenam*, rendahnya kemampuan managerial pengelola filantropi (' *mil* zakat atau pengelola wakaf), seperti rendahnya kemampuan pengelola wakaf dalam mengelola tanah wakaf sehingga tanah wakaf kurang bermanfaat. *Ketujuh*, adanya stagnasi dalam memahami atau menafsirkan delapan golongan *mustahiq* zakat pada surat al-tawbah ayat 60 dan dalam memahami objek zakat. Misalnya, *sab lill h* pada zaman Rasulullah Saw. adalah suka relawan perang yang tidak memiliki gaji tetap, namun di era sekarang bisa termasuk sarana ibadah, sarana pendidikan, *training* para da'i dan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat Islam. Orang miskin adalah orang yang pengeluarannya lebih besar dari pemasukannya. Konteks saat ini miskin ialah orang yang secara ekonomi berada di level menengah ke bawah karena kebanyakan mereka adalah orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari sehingga pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf untuk sektor fakir miskin saat ini dapat pula mencakup pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, keterampilan, pengadaan fasilitas kesehatan atau pemukiman tunawisma dan panti-panti

jompo (Zeni Luthfiah, 2012:108). Dalam memahami objek zakat, misalnya zakat peternakan hanya meliputi tiga macam yaitu unta, sapi atau lembu, dan kambing. Pada era sekarang bisa dikembangkan meliputi peternakan ayam, itik, dan lele. *Kedelapan*, pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf cenderung ditekankan pada pembagian yang bersifat konsumtif. Saat ini sudah saatnya penyaluran dana tersebut juga ditekankan pada pembagian yang bersifat produktif. Misalkan pemberian dana kepada *mustahiq* sebagai modal usaha (Zeni Luthfiah, 2012:108).

3. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis kuantitatif, sedangkan data yang dipergunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif pada penelitian ini adalah berupa karakteristik responden yang merupakan muzakki perempuan di kota Medan yang merupakan pelaku filantropi dalam islam. karakteristik disini mencakup usia, tingkat pendidikan, status pernikahan, pekerjaan, penghasilan dan pengeluaran bulanan serta aktivitas menabung yang dilakukan responden. Data kuantitatif pada penelitian ini adalah usia responden, penghasilan responden, dan pengeluaran responden.

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Medan, dengan menyebarkan kuisisioner ke 21 Kecamatan yang ada di kota Medan, yaitu Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Area, Medan Barat, Medan Baru, Medan Belawan Kota, Medan Deli, Medan denai, Medan Helvetia, Medan Johor, Medan Kota, Medan Labuhan, Medan Maimun, Medan Marelan, Medan Perjuangan, Medan Pestisah, Medan Polonia, Medan Selayang, Medan Sunggal, Medan Tembung, Medan Timur, dan Medan Tuntungan.

3.2 Teknik Pengumpulan dan Analisis

Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara survey, observasi, wawancara dan pemberian kuisisioner terhadap objek penelitian, yaitu muzakki perempuan di kota Medan. Kuisisioner diberikan kepada kaum perempuan beragama islam di kota Medan yang bertindak sebagai pelaku filantropi islam yang tersebar di 21 kecamatan yang ada di kota Medan, dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang responden yang ditetapkan dari 735692 populasi perempuan Islam di kota Medan. Analisis data pada penelitian ini digunakan analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama tentang muzakki perempuan di kota Medan sebagai pelaku filantropi islam, sedangkan untuk menjawab pertanyaan penelitian ke-2 digunakan analisis faktor, yaitu metode

analisis data multivariate dengan menggunakan program SPSS versi 22.

4. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diketahui bahwa muzakki perempuan yang ada dikota Medan memiliki karakteristik usia produktif 19-50 tahun sebanyak 68 orang (68%), berstatus menikah ada sebanyak 81 orang (81%) responden. tingkat pendidikan S1 dan S2 sebanyak 53 orang (53%), mayoritas berpenghasilan antara 1,5 juta rupiah sampai dengan 3 juta rupiah per bulan, mayoritas melakukan pengeluaran bulanan antara Rp 1-3 juta rupiah per bulan dan mayoritas kaum perempuan (53%) yang merupakan wakif memiliki kebiasaan menabung tetapi sifatnya tidak rutin hanya dilakukan terkadang kapan kegiatan menabung ingin dilakukan saja. Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.1 diketahui bahwa seberapa besar kemampuan variabel Usia, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan, penghasilan dan pengeluaran serta kebiasaan menabung mampu menjelaskan faktor filantropi islam dalam bentuk zakat produktif. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa semua variabel, memiliki nilai $> 50\%$, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwasanya semua variabel dapat menjelaskan faktor, kecuali untuk variabel kondisi agama yang dianut oleh responden yang memiliki nilai 0,429.

Untuk variabel usia mampu menjelaskan faktor filantropi Islam dalam bentuk zakat produktif sebesar 0,742 atau 74,20%, variabel status pernikahan mampu menjelaskan faktor filantropi Islam dalam bentuk zakat produktif sebesar 0,696 atau 69,6%, variabel pendidikan responden mampu memperjelas faktor filantropi Islam dalam bentuk zakat produktif sebesar 0,548 atau 54,8%, variabel pekerjaan responden mampu memperjelas faktor filantropi Islam dalam bentuk zakat produktif sebesar 0,809 atau 80,9%, variabel penghasilan mampu memperjelas faktor filantropi Islam dalam bentuk zakat produktif sebesar 0,848 atau 84,8%, variabel pengeluaran responden mampu memperjelas faktor filantropi Islam dalam bentuk zakat produktif sebesar 0,843 atau 84,3%, variabel kebiasaan menabung mampu memperjelas faktor filantropi Islam dalam bentuk zakat produktif sebesar 0,567 atau 56,7%, variabel kondisi keagamaan mampu memperjelas faktor filantropi Islam dalam bentuk zakat produktif hanya 42,90%.

Berdasarkan tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa variabel yang paling tinggi kemampuan menjelaskan faktor filantropi Islam dalam bentuk zakat produktif adalah variabel penghasilan, pengeluaran, pekerjaan, dan usia responden. Keseluruh variabel tersebut mampu menjelaskan faktor diatas 70%. Setelah mengetahui kemampuan setiap variabel menjelaskan faktor, maka berikutnya ingin diketahui

berapa faktor yang mungkin dibentuk dari variabel yang sudah ada untuk menjelaskan faktor filantropi Islam dalam bentuk zakat produktif. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan tabel *Total Variance Explained* berikut ini.

Tabel 1 *Total variance Explained*

Komponen	Total Eigenvalue			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance		Total	% of Variance		Total	% of Variance	
		Initial	Extraction		Initial	Extraction		Initial	Extraction
1	24,451	21,536	21,536	24,451	21,539	21,536	21,614	21,537	
2	2,818	5,175	4,688	2,818	5,175	4,688	2,818	5,175	
3	1,905	3,036	2,742	1,905	3,036	2,742	1,905	3,036	
4	1,085	1,036	88,100	1,085	1,039	88,100	1,085	1,039	
5	372	3,720	76,830						
6	5,7	5,670	26,290						
7	398	5,384	26,274						
8	338	5,377	24,851						

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa ada 8 komponen yang dapat mewakili variabel. Dari varians dapat dijelaskan oleh faktor adalah pada komponen 1,2,3 dan 4. Total keempat faktor mampu menjelaskan variabel adalah sebesar 68,100%. Karena nilai *eigenvalues* yang ditetapkan 1 maka nilai total yang akan diambil adalah yang >1 yaitu komponen 1,2,3, dan 4. Setelah mengetahui faktor maksimal yang dapat terbentuk adalah 4, maka tahap selanjutnya adalah menentukan masing-masing variabel yang akan masuk ke dalam faktor mana dari ke-4 tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2 Component Matrixa

	Component			
	1	2	3	4
Penghasilan	,851	-,019	-,295	-,193
Pengeluaran	,791	-,127	-,266	-,363
Usia	,615	-,540	,267	-,018
Tabungan	,276	,683	,079	-,135
Pendidikan	,370	,625	-,133	,057
Status	,356	-,558	-,249	,442

Kondisiagama	-,003	-,424	,497	,045
Pekerjaan	,285	,238	-,310	,758

Tabel komponen matriks tersebut menunjukkan seberapa besar sebuah variabel berkorelasi dengan faktor yang akan dibentuk. Didukung oleh Tabel 4.3 *Rotated component Matrix* maka dapat ditentukan bahwa variabel pengeluaran, penghasilan dan usia masuk dalam faktor 1 yang paling mampu memperjelas faktor wakaf produktif yang dilakukan kaum perempuan di kota Medan.

Maka dapat disimpulkan anggota dari masing-masing faktor adalah:

- Faktor 1 Pengeluaran, penghasilan dan usia
- Faktor 2 Tabungan dan Pendidikan
- Faktor 3 Kondisi Agama
- Faktor 4 Pekerjaan dan status pernikahan

Tabel 3 *Rotated Component Matrix^a*

	Component			
	1	2	3	4
Pengeluaran	,910	,121	-,011	-,024
Penghasilan	,880	,217	,040	,155
Usia	,607	-,465	,391	,062
Tabungan	,084	,697	,262	-,077
Pendidikan	,167	,680	,144	,194
Kondisiagama	-,036	-,520	,376	-,125
Pekerjaan	-,006	,246	,038	,864
Status	,361	-,471	-,073	,581

Setelah diketahui anggota dari masing-masing faktor maka berikutnya akan dilihat apakah keseluruhan faktor yang terbentuk dapat dikatakan tepat untuk merangkum ke delapan variabel yang ada.

Tabel 4 *Component Transformation Matrix*

Component	1	2	3	4
1	,858	,171	,402	,270
2	-,264	,951	,160	-,004
3	-,262	-,222	,877	-,336
4	-,355	-,129	,207	,903

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa pada *component* 1 nilai korelasi adalah 0,858 >0,5, *component* 2 nilai korelasi 0,951 >0,5 dan *component* 3 nilai korelasinya 0,877 > 0,5 serta *component* 4 nilai korelasinya 0,903 >0,5. Sehingga ke-4 faktor yang terbentuk dapat dikatakan tepat dalam merangkum kedelapan variabel yang ada.

Faktor yang paling dominan mempengaruhi muzakki perempuan di Kota Medan melakukan filantropi dalam islam adalah faktor penghasilan, pengeluaran dan usia, diikuti faktor kedua yaitu tingkat pendidikan dan kebiasaan menabung, faktor ketiga oleh kondisi keagamaan serta faktor 4 pekerjaan dan status pernikahan. Dalam hal ini maka model untuk pengembangan zakat produktif untuk penghimpunan melalui kaum perempuan di kota Medan dapat diarahkan kepada kebutuhan kaum perempuan dengan karakteristik tersebut.

5. Simpulan

1. Karakteristik muzakki perempuan di kota Medan sebagai pelaku filantropi dalam Islam adalah kaum perempuan usia produktif 19-50 tahun,

berpendidikan tinggi pada tingkat sarjana dan memiliki penghasilan antara Rp 1.500.000,00 sampai dengan Rp 3.000.000,00; memiliki kebiasaan menabung walau tidak rutin, bertatus menikah dan memiliki pengeluaran bulanan antara Rp 1-3 juta rupiah.

2. Faktor yang paling dominan mempengaruhi muzakki perempuan di kota Medan melakukan filantropi dalam islam adalah faktor penghasilan, pengeluaran dan usia, diikuti faktor kedua yaitu tingkat pendidikan dan kebiasaan menabung, faktor ketiga oleh kondisi keagamaan serta faktor 4 pekerjaan dan status pernikahan.

6. Daftar Pustaka

- Ahmad, Haris. 2005. Filantropi Islam untuk keadilan sosial Perspektif Teologis dan Sosiologis Ulama Jambi dan Pengaruhnya terhadap masyarakat Jambi, PBB UIN Jakarta.
- Ali, Mohammad Daud. 1998. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI-Press.
- Annisa, Ninik. 2012. Preferensi Filantropi Perempuan pada Nasyiatul Aisyiyah di Jawa Timur. Jurnal Indo-Islamika. Volume 1. No. 2. 2012/1433H. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta
- Fatira, Marlya. 2015. Pengaruh citra lembaga wakaf dan pemahaman hukum Islam terhadap keinginan masyarakat kota Medan melakukan wakaf uang. Majalah Polimedia Volume 18. No. 4 November 2015. Politeknik Negeri Medan.
- Fatira, Marlya. 2014. Persepsi masyarakat kota Medan tentang wakaf uang berdasarkan analisis binary logistic. Penelitian Dosen Politeknik Negeri Medan.
- Latief, Hilman. 2010. Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

- Luthfiah, Zeni. 2011. Pendidikan Agama Islam. Surakarta: MKU UNS.
- Moleong, Lexy J. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardani. 2012. Fiqih Mu'amalah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Uyun, Qurratul. 2015. Zakat, Ifaq, Shadaqah, dan Wakaf sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. Jurnal Islamuna Volume 2 No. 2 Desember 2015. Stain Pamekasan.
- Republik I. Departemen Agama. 2010. Al Quran dan terjemah. Bandung: Hilal.
- Saprin. 2015. Pengentasan Kemiskinan Melalui Filantropi: Perspektif Islam dalam Pemberdayaan Zakat Maal. Mataram: Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Sigit, Santoso. 2003. Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Bisnis Manajemen. Yogyakarta: FE UST.
- Phihatna, Andi Agung. 2005. Filantropi dan Keadilan Sosial di Indoneisa dalam Bamualim, Chaider S Bamualim dan Irfan Abubakar, Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indoneisa, Jakarta: PBB UIN Jakarta dan Ford Foundation.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
- <http://www.koransindo.com>, diakses 8 Juni 2015
- <http://www.disdukcapil.pemkoMedan.go.id>